

Pendampingan Pelaporan SPT Pajak Bagi Wajib Pajak Pribadi Di Kantor Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru

Irien Violinda Anggriani¹, Sahwitri Triandani¹, Nelsi Arisandy², Susnaningsih Mu'at^{1*}

¹Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau

²Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau IN
Sultan Syarif Kasim Riau

email: susnaningsih@uin-suska.ac.id

Abstract

Tax is an obligation that must be fulfilled by every citizen. Current tax revenue is not in line with the government's expectations, because taxpayers do not pay their tax obligations on time and even some entrepreneurs do not report their transactions, so tax revenue is not optimal. Therefore understanding of the importance of paying taxes is needed for the sake of all the Indonesian citizen, so that we can feel the magnitude of the benefits generated from tax revenues. We, as a community service team, work closely with the Regional Office of the Directorate General of Taxes of Riau Province through the Tax Center of the Faculty of Economics and Social Sciences, State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau, as a companion for Tax Volunteers in providing assistance in filling out Annual Tax Returns for personal Taxpayers in reporting the wealth electronically. The method used is Participatory Action Research which is the implementation of dedication to define a problem or apply information into action as a solution to the problem or activity being carried out. The purpose of this community service is to provide convenience and satisfaction for personal taxpayers and tax volunteers who have successfully reported their wealth and also succeeded in assisting taxpayers.

Keywords: annual tax returns; taxpayers; tax volunteers

Abstrak

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga Negara. Penerimaan pajak saat ini tidak sesuai dengan harapan pemerintah, karena wajib pajak tidak membayar kewajiban perpajakannya tepat waktu bahkan beberapa pengusaha tidak melaporkan transaksinya, sehingga penerimaan pajak tidak maksimal. Oleh sebab itu dibutuhkan pemahaman akan pentingnya membayar pajak guna kemaslahatan kita semua agar dapat merasakan besarnya manfaat yang dihasilkan dari penerimaan pajak. Kami sebagai tim pengabdian masyarakat, bekerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Provinsi Riau melalui Tax Center Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, menjadi pendamping Relawan Pajak dalam memberikan bantuan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak bagi Wajib Pajak pribadi dalam pelaporan kekayaan secara elektronik. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR), dimana merupakan pelaksanaan pengabdian untuk mendefinisikan sebuah masalah maupun menerapkan informasi ke dalam aksi sebagai solusi atas masalah atau kegiatan yang dilakukan. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan kemudahan dan kepuasan bagi wajib pajak pribadi dan relawan pajak yang sudah berhasil melaporkan kekayaannya serta berhasil pula dalam mendampingi wajib pajak..

Kata Kunci: relawan pajak; surat pemberitahuan tahunan; wajib pajak

PENDAHULUAN

Kurangnya pengetahuan dan informasi tentang perpajakan, baik pribadi maupun UKM yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik

karena banyak dari mereka yang tidak mengetahui kewajiban perpajakan Indonesia. Kenyataannya, penerimaan pajak saat ini tidak sesuai dengan harapan pemerintah, karena wajib pajak tidak

membayar kewajiban perpajakannya tepat waktu bahkan beberapa pengusaha tidak melaporkan transaksinya, sehingga penerimaan pajak tidak maksimal. Apalagi banyak sekali pemberitaan miring sektor keuangan perpajakan yang disebabkan oknum tertentu yang melakukan kecurangan perpajakan sehingga banyak wajib pajak enggan melaporkan harta kekayaannya yang dituangkan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak.

Sementara itu, definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam Winda Aviany (2023) dalam bukunya “Dasar Hukum Pajak dan Pajak Penghasilan” Pajak adalah pembayaran yang sah oleh orang-orang kepada kas (yang dapat dibayarkan) tanpa timbal balik, yang dapat langsung disajikan dan digunakan untuk menutup pengeluaran negara. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah telah menetapkan kebijakan pembelian barang dan jasa, pengeluaran publik mencerminkan biaya yang harus ditanggung pemerintah untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Berdasarkan penjelasan dari Ani (2010), terdapat beberapa jenis pengeluaran, antara lain yaitu:

1. Biaya-biaya yang dapat melikuidasi sebagian atau seluruhnya, yaitu biaya yang dibayarkan kembali kepada masyarakat yang menerima barang/jasa yang disediakan oleh negara. Misalnya biaya jasa BUMN atau proyek produksi barang ekspor.

2. Biaya reproduksi, atau pengeluaran yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, yang kemudian melalui penerapan pajak pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan pemerintah.

3. Belanja yang tidak bersifat self-likuid dan tidak produktif, yaitu belanja yang secara langsung dapat memberikan hiburan atau mendatangkan kegembiraan dan kesejahteraan bagi masyarakat, antara lain berupa tempat rekreasi, pendirian

monumen, tempat wisata, dan lain-lain. Perolehan benda-benda tersebut juga dapat meningkatkan pendapatan nasional sebagai akibat dari pelayanan benda-benda tersebut.

4. Pengeluaran yang sama sekali tidak produktif dan boros, misalnya biaya pertahanan/pembiayaan perang, padahal penggunaannya meningkatkan pendapatan penerimanya.
5. Pengeluaran yang merupakan tabungan untuk masa depan, misalnya pengeluaran untuk anak yatim. Jika hal ini tidak dilakukan tepat waktu, kebutuhan akan pengasuhan (pendidikan dan kesejahteraan) anak yatim piatu semakin meningkat seiring bertambahnya usia.

Dari penjelasan dari beberapa jenis pengeluaran maka, pajak sendiri dapat dilihat dari penjelasan kedua yaitu Biaya reproduksi, atau pengeluaran yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, yang kemudian melalui penerapan pajak pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan pemerintah.

Berdasarkan pendapat Ramona Gitta Poluan (2010:23), Pendapatan didefinisikan sebagai nilai moneter dari peningkatan daya beli bersih seseorang selama periode tertentu, sama dengan konsumsi aktual (konsumsi) selama periode tertentu ditambah peningkatan kekayaan bersih (tabungan). Tabungan juga menjadi salah satu faktor pendapatan karena menunjukkan potensi peningkatan konsumsi, dengan kata lain pendapatan sama dengan penghasilan.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang dimaksud dengan penghasilan adalah, “Setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan

nama dan dalam bentuk apa pun. Penghasilan sebagai Wajib Pajak mempunyai lima unsur (Mansury, 2000: 42-46):

1. Pendapatan adalah tambahan kapasitas ekonomi, yaitu setiap tambahan kapasitas untuk menguasai barang dan jasa yang diperoleh Wajib Pajak selama suatu tahun pajak tertentu (konsep pertumbuhan pendapatan atau basis). Arti tambahannya adalah jumlah pendapatan atau penghasilan setelah dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh, mengumpulkan, dan memelihara pendapatan itu.

2. Apa yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Hal ini berarti mengenakan pajak atas setiap tambahan kapasitas ekonomi setelah kapasitas ekonomi tersebut direalisasikan (atas dasar atribusi), yang, tergantung pada konsep akuntansi, dapat terjadi pada saat kapasitas ekonomi tersebut diperoleh (basis akrual) atau pada saat diterima (basis tunai).

3. Baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia (pendapatan seluruh dunia), tanpa memandang sumber penghasilan Wajib Pajak dalam negeri.

4. Dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Faktor ini merupakan suatu cara untuk menghitung atau mengukur besarnya penghasilan kena pajak, khususnya hasil penjumlahan seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan kebutuhan konsumsi dan sisa yang ditabung menjadi milik orang tersebut. membayar pajak, termasuk bagian yang digunakan untuk membeli Properti. dalam bentuk investasi (investasi di sini adalah penggunaan tabungan wajib pajak untuk mengembangkan aset pajaknya, seperti membeli saham untuk menerima dividen dan capital gain atau membeli tanah yang dapat menghasilkan uang sewa dan *capital gain*)

5. Dengan nama dan dalam bentuk apapun. Substansi ekonomi lebih penting dalam menentukan apakah suatu penghasilan dapat dikenakan pajak dibandingkan bentuk formalnya (legal).

Dari pendapat Dr. Gunadi M.Sc, Akt. dalam Ramona Gitta Poluan (2010:6)

berpendapat bahwa konsep penghasilan untuk tujuan pajak penghasilan mungkin berbeda dengan konsep penghasilan dalam akuntansi perusahaan karena pajak pada umumnya berkaitan dengan ekuitas vertikal dan ekuitas horizontal serta dapat digunakan sebagai alat kebijakan ekonomi dan social. Untuk keperluan perpajakan, ada beberapa pendekatan dalam mendefinisikan istilah pendapatan yaitu:

Pertama, Pendekatan Sumber (Sumber Konsep Pendapatan) Pendekatan ini diikuti dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1908, 1920, 1922 dan 1944. Menurut konsep ini, pendapatan adalah jumlah maksimum yang dapat dibelanjakan tanpa menyebabkan orang yang bersangkutan kehilangan kekayaan. Dalam arti luas, pendapatan adalah pendapatan yang terus-menerus yang timbul dari satu sumber pendapatan. Pendekatan ini, untuk tujuan perpajakan, membatasi definisi pendapatan pada (pasal 2b) kisaran pendapatan yang diperoleh dari (1) kegiatan bisnis dan energi; (2) real estat; (3) harta gerak (4) hak atas pembayaran berkala. Tergantung pada konsep sumbernya, penghasilan tertentu yang termasuk dalam kategori penghasilan akuntansi komersial yang tidak disebutkan dalam peraturan perpajakan bukanlah penghasilan kena pajak (*under tax*).

Kedua, Pendekatan Akumulasi (Konsep Akumulasi Pendapatan) Pendekatan Akumulasi mendefinisikan istilah pendapatan secara luas dengan memasukkan faktor-faktor yang meningkatkan kekayaan dan belanja konsumen tanpa mempertimbangkan sumber dan kontinuitas aliran pendapatan.

Ketiga, pendekatan (sintesis) kedua konsep di atas dengan batasan (definisi) pada konsep tambahan dan pengembangan (definisi) konsep sumber. Ringkasan tersebut akan memberikan jumlah penghasilan kena pajak yang relatif sama, yaitu apa yang dianggap sebagai penghasilan akuntansi juga akan dianggap sebagai penghasilan kena pajak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penghasilan adalah penghasilan yang

diperoleh selama jangka waktu tertentu, yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau tabungan (menambah kekayaan) yang dapat berasal dari kegiatan komersial atau dari harta milik seseorang, baik yang bergerak maupun yang 'tidak bergerak'.

Setiap tahun sepanjang satu bulan penuh yaitu pada tanggal 01 sampai dengan 31 Maret, seluruh wajib pajak diwajibkan melaporkan kekayaannya dalam pelaporan SPT.

Sebagai wajib pajak, kita semua mungkin pernah mendengar tentang SPT Tahunan. Apakah SPT Tahunan itu? SPT adalah singkatan Surat Pemberitahuan. SPT Tahunan diwajibkan bagi WNI yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Nasional (NPWP). SPT Tahunan merupakan surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan segala bentuk penghitungan dan pembayaran pajak, baik untuk keperluan pajak maupun bukan pajak.

Selain itu, Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT Pajak Penghasilan dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terdapat 2 jenis SPT Tahunan yaitu SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan.

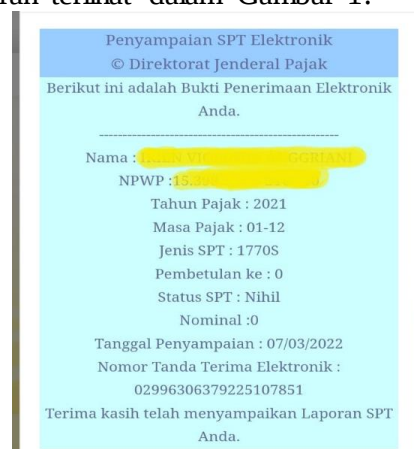
Agar wajib pajak mudah dalam melaporkan SPT tahunannya, maka Dirjen Pajak Kantor Wilayah Pajak Provinsi Riau (DJP) memberikan kemudahan akses dalam rangka membantu wajib pajak untuk melaporkan kekayaannya apakah ada perubahan atau mengalami kendala berarti dalam proses pelaporan SPT tahunannya. Di setiap perguruan tinggi yang memiliki akses Tax Center, menjadi perwakilan perpanjangan tangan bagi kemudahan wajib pajak melaporkan SPT tahunannya. Salah satunya melalui perekrutan relawan pajak.

Tahun 2023 merupakan tahun ke empat pelaksanaan kolaborasi Relawan Pajak yang digagas oleh Dirjen Pajak Kantor Wilayah Pajak Provinsi Riau bekerjasama dengan Universitas terkemuka di Pekanbaru. Salah satunya

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dimana melalui Tax Center Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang setiap tahunnya melaksanakan program perekrutan calon Relawan Pajak. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu wajib pajak orang pribadi yang kesulitan dalam melaporkan kekayaannya pada setiap tahun pelaporan SPT pajak.

Tahun 2023 menjadi tahun pertama diadakannya kerjasama pelaporan SPT Pajak di Kantor Kecamatan Tuah Madani dan perwakilan Tax Center Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang berhasil mencatat lebih kurang 120 Wajib Pajak yang telah melaporkan kekayaannya, dibandingkan Tahun 2022 hanya di Tax Center UIN Suska Riau saja yakni sebanyak 110 Wajib Pajak. Inilah yang menjadi perbandingan pertambahan jumlah Wajib Pajak yang berasal dari Kantor Kecamatan Tuah Madani, semakin antusias Wajib Pajak melaporkan kekayaannya dengan dibantu oleh Relawan Pajak.

Berikut Bukti tampilan SPT selesai pelaporan terlihat dalam Gambar 1:



Gambar 1: Bukti SPT Tahun 2022 dan 2023



Gambar 2: Bukti SPT Tahun 2022 dan 2023
Lanjutan

Memahami pajak penting untuk diketahui, mengapa kita harus membayar pajak. Ketika hal ini dipahami, diharapkan pembayaran pajak akan diketahui. Ada beberapa pendapat ahli mengenai pengertian pajak, antara lain Profesor Dr. A. Andriani (2013) menyatakan bahwa “Pajak adalah (kewajiban) pembayaran masyarakat kepada negara, yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) tanpa memperhatikan keuntungan yang dapat dipastikan secara langsung, yang penggunaannya bersifat keuangan untuk pengeluaran-pengeluaran masalah-masalah umum terkait dengan kewajiban negara untuk memimpin pemerintahan.”

Tujuan pendampingan ini diharapkan terutama wajib pajak yang belum memahami bagaimana proses pelaporan SPT pajak secara elektronik E SPT (*electronics SPT*),

agar dapat melaporkan kekayaannya dengan mudah, cepat dan dapat dipertanggung jawabkan.

METODE PENGABDIAN

Perubahan yang akan diukur adalah tingkat pemahaman dan keterampilan Relawan Pajak dalam memberikan bantuan bagi wajib pajak orang pribadi pada saat pelaporan SPT Pajak di Kantor Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru. Metode yang digunakan adalah

Participatory Action Research (PAR), dimana merupakan pelaksanaan pengabdian untuk mendefinisikan sebuah masalah maupun menerapkan informasi ke dalam aksi sebagai solusi atas masalah atau kegiatan yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan ini dilaksanakan selama satu (1) bulan penuh dari tanggal 01–30 Maret 2023 dengan proses awal perekrutan calon relawan pajak yang langsung dilakukan oleh perwakilan Kantor Wilayah Dirjen Pajak Provinsi Riau dan Lab Tax Center Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UN Suska Riau. Perekrutan ini dilakukan dengan tes awal, wawancara dan Bimbingan Teknik (BimTek), calon relawan pajak yang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. Setelah ditentukan siapa saja yang lolos seleksi, maka dibuat jadwal untuk diteruskan dalam proses pelaporan SPT dan dibagi dalam dua (2) kelompok. Kelompok pertama yang ditugaskan di Lab Tax Center UIN Suska Riau dan Kelompok kedua ditempatkan di Kantor Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru.



Gambar 2: Wawancara dan BimTek
Calon Relawan Pajak 2023



Gambar 3: Pelaksanaan
pendampingan Relawan Pajak

Kesulitan yang ditemukan antara lain yaitu wajib pajak lupa akun SPT yang terdaftar melalui email, E-fin, *password* maupun yang tidak membawa identitas diri baik berupa KTP dan NPWP. Pada tahapan inilah fungsi dari relawan pajak dibutuhkan dan sebagai tim pengabdian yang menjadi koordinator relawan pajak memberikan pendampingan.

KESIMPULAN

Dari pelaksanaan pendampingan ini maka dapat disimpulkan:

1. Dengan pendampingan, pengabdian yang dilaksanakan dapat melatih secara teknis kemandirian wajib pajak dan relawan pajak dalam pelaksanaan tanggung jawab perpajakan. Melalui kerjasama dengan Kantor Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru jumlah Wajib Pajak yang melaporkan kekayaannya Tahun 2023 yaitu berjumlah 10 orang dibandingkan tahun 2022 belum ada pelaporan.
2. Tercapainya kepuasan Wajib pajak dapat terlihat dari semakin antusias dan semakin memahami teknis pelaporan SPT online dan melaporkan sampai hari terakhir pelaporan SPT dan kepuasan relawan pajak terlihat dari pemahaman melaksanakan tugas relawan yang bukan semata mata mahasiswa dari Program Studi Administrasi Perpajakan yang lebih khusus mempelajari perpajakan dari segi teknis namun Program Studi Akuntansi dan Manajemen semakin mahir dalam melaporkan SPT pajak tahap demi tahap.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agoes, Sukrisno dan Trisnawati.2016 Akuntansi Perpajakan, Jakarta: Salemba Empat
- [2] Altalib, Hisham, Yahya, 1991. *Traning Guide for Islamic Workers*. Hemdon. The International Institute of Islamic Thought
- [3] Gusfahmi.2010.Pajak Menurut Syari'ah, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- [4] <https://klikpajak.id/blog/perencanaan-pajak/cara-lapor-spt-tahunan-badan-dan-pengisian-formulirnya>
- [5] Kirkpatrick, D. L. (1994). [*Evaluating Training Programs*](#). San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc.
- [6] Mardiasmo.2013. Perpajakan, Yogyakarta: Andi
- [7] Nelson. 1982. *Developmental Behavioral Pediatrics*.1 st Ed. Philadelphia.WB Saunders.
- [8] Radianto, Wirawan ED. 2010. Memahami Pajak Penghasilan dalam Sehari: Konsep dan Aplikasi Praktis disesuaikan dengan UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, Yogyakarta: Graha Ilmu
- [9] Rahayu, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal, Bandung: Rekayasa Sains,
- [10] Republik Indonesia, 2008. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak
- [11] aluyo dan Wirawan B. Ilyas.2011. Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat